



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Supomo Bin Sastrowiryo;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/20 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Templek RT. 07 RW. 02 Desa Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Darminanto Bin Asmosadi;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/06 Pebruari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Duwok Rt. 13 Rw. 02 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindak pidana perjudian yang dapat dikunjungi umum yang tidak ada izin dari pihak berwenang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2023, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tepat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLENDA duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLENDA berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yang daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2023, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 303, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tepat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLEND A duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yangn daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam menggunakan kesempatan bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2023, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tepat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLENDA duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLENDIA berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLENDIA, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yang daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDIA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **VEVEN NOVIANTO, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang di lakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana perjudian kartu remi jenis empat satu yang terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian di daerah desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan, lalu saksi bersama saksi Alvian Prima melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO dan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI dan sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A, namun sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A berhasil melarikan diri;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis kartu remi jenis empat satu dan taruhan dalam perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersifat untung-untungan dengan maksud untuk kemenangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas dan Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yang daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. ALVIAN PRIMA M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang di lakukan oleh para Terdakwa
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana perjudian kartu remi jenis empat satu yang terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian di daerah desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan, lalu saksi bersama saksi Veven Novianto melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO dan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI dan sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLENDA, namun sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLENDA berhasil melarikan diri;
 - Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis kartu remi jenis empat satu dan taruhan dalam perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut;
 - Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersifat untung-untungan dengan maksud untuk kemenangan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas dan Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLENDA, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yang daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait sehubungan dengan para Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Veven dan saksi Alvian Prima karena tindak pidana perjudian kartu remi jenis empat satu yang terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada orang bermain judi namun sekitar pukul 14.00 Wib pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah saksi jelaskan saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian polres magetan datang dan mengamankan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO dan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersifat untung-untungan dengan maksud untuk kemenangan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas dan Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA, Sdr. BENU dan Sdr. AGUNG dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I. Supomo Bin Sastrowiryo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) lakukan Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLEND A duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yangn daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) dalam



bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh untuk melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu menggantikan orang dalam permainan judi kartu remi jenis empat satu dan baru berjalan 2 putaran sebelum diamankan oleh saksi Alvian dan saksi Even;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) sifatnya untung – untungan dan taruhannya berupa uang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perjudian kartu remi jenis empat satu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut sebagai pemain;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) yang memiliki nilai empat satu;
- Bahwa saat melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut Terdakwa I dalam keadaan kalah;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DARMINANTO BIN ASMOSADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) lakukan Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras



rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLEND A duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yangn daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) dalam



bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh untuk melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu menggantikan orang dalam permainan judi kartu remi jenis empat satu dan baru berjalan 2 putaran sebelum diamankan oleh saksi Alvian dan saksi Even;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) sifatnya untung – untungan dan taruhannya berupa uang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perjudian kartu remi jenis empat satu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut sebagai pemain;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) yang memiliki nilai empat satu;
- Bahwa saat melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut Terdakwa I dalam keadaan kalah;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas;
- Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para saksi maupun para Terdakwa dan telah disita menurut ketentuan perundang -undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perjudian jenis kartu remi empat satu;
- Bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut di lakukan oleh Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) lakukan Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLENDA duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLENDA berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLENDA, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan



selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yang daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh untuk melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu menggantikan orang dalam permainan judi kartu remi jenis empat satu dan baru berjalan 2 putaran sebelum diamankan oleh saksi Alvian dan saksi Veven;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) sifatnya untung – untung dan taruhannya berupa uang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perjudian kartu remi jenis empat satu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) tersebut sebagai pemain;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) yang memiliki nilai empat satu;



- Bahwa saat melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut Terdakwa I dalam keadaan kalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Toerekenings vaan baarheid) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah dihadirkan sebagai para Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I. Supomo Bin Sastrowiryo, Terdakwa II. Darminanto Bin Asmosadi, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah **terpenuhi**;
Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi - saksi, keterangan para Terdakwa bahwa Bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut di lakukan oleh Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLENDA (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah halaman warung pinggir jalan Dusun Duwok Rt 015 Rw 02 desa Kepuhrejo Kec. Takeran Kabupaten Magetan awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu remi jenis empat satu di teras rumah depan warung duduk pada kursi yang terbuat dari bambu dan ditengahnya terdapat meja panjang, dimana pada saat itu Terdakwa I duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) dan di sebelah kanan Terdakwa I adalah Sdr AGUNG yang juga duduk menghadap ke halaman rumah (arah timur) selanjutnya di depan Terdakwa I duduk menghadap ke rumah (arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat) adalah Sdr BENU dan Terdakwa II duduk di sebelah Sdr. BENU juga menghadap ke rumah (arah barat) sedangkan Sdr GLEND A duduk paling ujung menghadap ke arah utara, kemudian tak lama berselang Anggota Kepolisian Polres Magetan yaitu saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yaitu Uang tunai Rp 120.000 dan 1 (satu Set Kartu Remi, lalu saksi ALVIAN dan saksi VEVEN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut sementara sdr AGUNG, sdr BENU dan Sdr. GLEND A berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian kartu remi jenis empat satu yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. GLEND A, Sdr AGUNG dan sdr, BENU adalah Pertama masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang ditaruh di atas meja dan selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu peserta dan masing-masing orang peserta dibagi 4 (empat) buah kartu dan sisanya ditaruh Tengah (kartu ututan), Selanjutnya para peserta menjumlahkan angka pada kartu yangn daunnya sama yang dipegangnya hingga mencapai nilai tertinggi atau dengan jumlah empat puluh satu, dan apabila salah satu peserta yakin bahwa kartu yang dipegangnya tersebut memiliki nilai tertinggi maka peserta tersebut boleh membuka kartunya ditengah arena perjudian, dan diikuti oleh peserta yang lain, dan peserta yang dinyatakan menang apabila kartu yang dipegangnya tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiahnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok kartu selanjutnya membagikan kepada pemain lainnya, demikian seterusnya hingga beberapa kali putaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I SUPOMO Bin SASTROWIRYO bersama dengan Terdakwa II DAMINANTO Bin ASMOSADI, Sdr, GLEND A (DPO), Sdr. BENU (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) dalam bermain judi tersebut dilakukan di sebuah halaman warung pinggir jalan yang bisa dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjudian kartu remi jenis empat satu yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II, GLEND A (DPO), BENU (DPO) dan AGUNG (DPO) sifatnya untung – untungan dan taruhannya berupa uang dan peran Terdakwa I dalam perjudian kartu remi jenis empat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II, GLEND A (DPO), BENU (DPO) dan AGUNG (DPO) tersebut sebagai pemain;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian kartu remi empat satu tersebut yaitu siapapun antara Terdakwa I, Terdakwa II, GLEND A (DPO), BENU (DPO) dan AGUNG (DPO) yang memiliki nilai empat satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternative ketiga tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ikut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan hasil kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas;

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPOMO Bin SASTROWIRYO, Terdakwa II. DARMINANTO BIN ASMOSADI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) **bulan dan 10 (sepuluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas;

Di Musnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pariyem, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang Dinar Ramadlon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgt